


No	Pertanyaan	Jawaban	Kelompok
1.	Bagaimana cara Wajib Pajak mengetahui NPWP 16 Digitnya, dan dimana WP dalam melihatnya?	<p>a. Wajib pajak dapat mengecek kartu NPWP elektronik pada akun wajib pajak di DJPonline pada menu profil; atau</p> <p>b. Wajib Pajak dapat menghubungi <i>contact center</i> Kring Pajak 1500 200 untuk menanyakan NPWP 16 Digitnya; atau</p> <p>c. Wajib Pajak dapat menghubungi KPP Terdaftar dan bertanya ke petugas helpdesk di KPP.</p>	NPWP 16 Digit pada SAKTI-SPAN
2.	Bagaimana cara Insntansi/ Satuan Kerja (Satker) mengecek nomor NPWP rekanan/ <i>supplier</i> ?	<p>a. Satker dapat mengecek validitas NPWP rekanan/<i>supplier</i> dengan mengecek pada akun wajib pajak dengan cara login pada akun DJPonline menggunakan NPWP satker yang bersangkutan, lalu mengakses menu layanan (rumah konfirmasi dokumen) dan melakukan konfirmasi NPWP atas rekanan.</p> <p>b. Satker juga dapat meminta layanan pemadanan NPWP 15 – 16 digit kepada DJP apabila telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Pengumuman Direktur P2humas Nomor PENG-19/PJ.09/2023 tentang Pemberian Layanan Pemadanan NPWP.</p> <p>c. Satker juga dapat mengecek validitas NPWP rekanan melalui aplikasi OMSPAN pada menu Modul Komitmen.</p>	NPWP 16 Digit pada SAKTI-SPAN
3.	Jika diketahui NPWP 16 Digit <b>WAJIB PAJAK BADAN belum valid</b> pada hasil pemadanan di aplikasi SAKTI/SPAN, apa yang harus dilakukan?	<p>a. Aplikasi SAKTI/SPAN terintegrasi dengan layanan pemadanan data NPWP 15 digit dan 16 digit yang disediakan oleh DJP melalui SLDK Kementerian Keuangan.</p> <p>b. Jika NPWP 16 digit Rekanan (WP Badan) tersebut belum valid (tidak ditemukan), maka NPWP 15 digit WP Badan tersebut bukan merupakan NPWP yang sebenarnya.</p> <p>c. Rekanan (WP Badan) tersebut diminta untuk menyerahkan kembali kartu NPWP baru (yang dapat diunduh dari laman DJP Online) yang memuat NPWP 15 digit dan NPWP 16 digit.</p>	NPWP 16 Digit pada SAKTI-SPAN
4.	Jika diketahui NPWP 16 Digit	a. Aplikasi SAKTI/SPAN telah terintegrasi dengan layanan pemadanan data NPWP 15-16 digit	NPWP 16 Digit pada



<p><b>WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI yang merupakan Kepala Keluarga belum valid pada hasil pemadanan di aplikasi SAKTI/SPAN, apa yang harus dilakukan?</b></p>	<p>yang disediakan oleh DJP melalui SLDK Kementerian Keuangan.</p> <p>b. Jika NPWP 16 digit Rekanan (Orang Pribadi) tersebut selaku Kepala Keluarga belum valid (tidak ditemukan) maka terdapat 3 kemungkinan yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Orang Pribadi dimaksud sudah punya NPWP namun belum melakukan pemutakhiran mandiri NIK sebagai NPWP melalui akun wajib pajak di DJPOnline; atau;</li> <li>2) Orang Pribadi tersebut tidak memberikan data NPWP 15 digit WP OP yang sebenarnya, atau;</li> <li>3) Orang Pribadi belum melakukan pendaftaran NPWP (belum memiliki NPWP).</li> </ol> <p>c. Atas 3(tiga) kemungkinan tersebut, beberapa hal yang dapat ditindaklanjuti adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Jika Rekanan (Orang Pribadi) dimaksud belum melakukan pemutakhiran mandiri NIK sebagai NPWP, maka Rekanan (Orang Pribadi) tersebut perlu melakukan pemadanan NPWP 15 dan NPWP 16 digitnya yang bisa dilakukan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• secara online melalui akun Wajib Pajak pada DJPOnline; atau</li> <li>• menelepon Kring Pajak 1500 200; atau</li> <li>• datang ke KPP terdekat.</li> </ul> </li> <li>2) Jika Rekanan (Orang Pribadi) dimaksud telah memberikan NPWP 15 digit yang tidak sebenarnya, maka Rekanan (Orang Pribadi) dimaksud diminta untuk menyerahkan kembali kartu NPWP baru (yang bisa diunduh melalui laman DJP Online) yang memuat NPWP 15 digit dan NPWP 16 digit.</li> <li>3) Jika Orang Pribadi belum melakukan pendaftaran NPWP, maka dipersilakan untuk melakukan pendaftaran NPWP secara online atau ke KPP terdaftar. Data</li> </ol>	<p>SAKTI-SPAN</p>
---	---	-------------------

		NPWP 15 digit dan 16 digit dapat dilihat pada Kartu NPWP dan SKT yang diterima.	
5.	<p>Jika diketahui NPWP 16 Digit <b>WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI</b> dengan status <b>Wanita Kawin</b> belum valid pada hasil pemadanan di aplikasi SAKTI/SPAN, apa yang harus dilakukan?</p>	<p>a. Aplikasi SAKTI/SPAN terintegrasi dengan layanan pemadanan data NPWP 15-16 digit yang disediakan oleh DJP melalui SLDK Kementerian Keuangan.</p> <p>b. Jika NPWP 16 digit Rekanan (Orang Pribadi dengan status Wanita Kawin) tersebut belum valid (tidak ditemukan), maka agar dikonfirmasi status perpajakan rekanan (Wanita Kawin) tersebut, apakah pisah harta (PH)/harta berpisah (HB)/memilih terpisah (MT) atau tergabung dengan NPWP suami.</p> <p>c. Jika status perpajakan Rekanan (Wanita Kawin) tersebut PH/HB/MT, maka WP OP Wanita Kawin tersebut harus melakukan pemutakhiran mandiri NIK sebagai NPWP melalui akun wajib pajak di DJPOnline.</p> <p>d. Apabila status perpajakan Rekanan (Wanita Kawin) tersebut gabung dengan NPWP suami (tidak memiliki NPWP 15 digit terpisah) maka perlu dilakukan langkah-langkah berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Suami dari Rekanan (Wanita Kawin) tersebut melakukan pemutakhiran data anggota keluarga/<i>family tax unit</i> (DUK/FTU) dalam profil akun wajib pajak di DJPOnline dengan memasukkan data NIK Rekanan (Wanita Kawin) sebagai istrinya.</li> <li>2) Selanjutnya, bukti pemutakhiran NIK Rekanan (wanita kawin) sebagai DUK dalam akun DJPOnline suaminya tersebut (misalnya dalam bentuk tangkapan layar) dan diserahkan kepada Satker untuk disimpan sebagai NPWP16 Rekanan (wanita kawin).</li> <li>3) NIK rekanan (Wanita Kawin) tersebut selanjutnya dapat digunakan dalam layanan administrasi pada SAKTI dan SPAN.</li> </ol>	NPWP 16 Digit pada SAKTI-SPAN

		<p>Contoh data Anggota Keluarga FTU yang sudah memasukkan Wanita Kawin dalam Profil akun pajak.go.id suami (kepala keluarga):</p>  <p>4) Jika Rekanan (Wanita Kawin) tersebut selama ini menggunakan NPWP 15 digit cabang suami (contoh: 0X.XXX.XXX.X-XXX.001 atau 0X.XXX.XXX.X-XXX.999) atau NPWP wanita kawin sendiri, maka perlu dilakukan penghapusan NPWP ke KPP terdaftar.</p>	
6.	<p>Apabila rekanan/<i>supplier</i> tidak mau memadankan NPWP 15 dan NPWP 16 Digit, apa akibatnya?</p>	<p>Apabila NPWP 16 digit tidak valid, maka akan terjadi hambatan dalam menggunakan layanan SAKTI dan SPAN. Karena kedua aplikasi tersebut sudah menerapkan NPWP 16 Digit sejak 1 Januari 2024.</p>	<p>NPWP 16 Digit pada SAKTI-SPAN</p>
7.	<p>Apabila gagal pemutakhiran NIK-NPWP melalui DJP Online, apa yang harus dilakukan?</p>	<p>Jika kegagalan validasi NIK-NPWP melalui DJP Online dapat disebabkan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) NIK tidak ditemukan pada data kependudukan, maka Wajib Pajak dapat menghubungi Dinas Dukcapil terkait.</li> <li>2) Perbedaan nama antara data di KTP dengan data kependudukan pada sistem Dukcapil yang tidak dapat dilakukan penyesuaian pada DJP Online, maka Wajib Pajak dapat menghubungi Dinas Dukcapil terkait. (Misal: pencantuman</li> </ol>	<p>NPWP 16 Digit pada SAKTI-SPAN</p>

		<p>nama dan gelar pada KTP, namun hanya tercantum nama tanpa gelar pada sistem Dukcapil).</p> <p>3) NIK digunakan oleh NPWP lain, maka Wajib Pajak dapat menghubungi KPP terdaftar.</p>	
8.	Apakah dengan berubahnya digit NPWP, diharuskan untuk cetak ulang kartu NPWP?	Kartu NPWP tersedia secara elektronik di akun wajib pajak pada DJPOnline dan Wajib Pajak dapat memilih untuk mencetak ataupun tidak selama Wajib Pajak dapat memberikan NPWP 16 Digit yang valid yang merupakan elemen data dalam kartu NPWP yang berlaku saat ini	NPWP 16 Digit pada SAKTI-SPAN
9.	Dalam hal kolom NPWP rekanan yang tersedia di sistem satker masih menggunakan 15 digit, apa yang harus satker lakukan?	Satker perlu melakukan penyesuaian sistem yang menyimpan data NPWP rekanan/supplier dengan cara menambahkan kolom NPWP dengan format 16 digit dan NITKU (Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha) dengan format 22 digit agar bisa mengakomodasi inputan NPWP format 16 digit dan kolom NITKU 22 digit.	NPWP 16 Digit pada SAKTI-SPAN
10.	Apakah NPWP 16 Digit sudah digunakan pada dokumen Faktur Pajak dan Bukti Potong?	Sesuai dengan Pengumuman Direktur P2humas Nomor PENG-22/PJ/09/2023 tentang Penggunaan NIK sebagai NPWP atau NPWP Format 16 Digit secara Terbatas pada SAKTI dan SPAN, saat ini untuk dokumen faktur pajak dan bukti potong masih menggunakan NPWP 15 digit sampai dengan implementasi penuh NPWP 16 digit yang berdasarkan PMK-136/2023 akan diterapkan 1 Juli 2024.	NPWP 16 Digit pada SAKTI-SPAN